



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF;
2. Tempat Lahir : Boroko;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 13 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/16/VI/2022/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 209/Pid.B/2022/ PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, bertempat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Lorong Manara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **Penganiayaan** yakni kepada Korban RIFKI LABUANG Alias EKI, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari) bertempat di Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg



Utara tepatnya di Lorong Manara di rumah kediaman Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI yang pada saat itu sedang tidur bersama dengan Istri Saksi Korban yaitu Saksi RAHMAWATI LAMELA, kemudian terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF dan PUDIN LAMELA yang sudah dalam keadaan mabuk akibat mengonsumsi alkohol mendatangi kediaman rumah Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI dan mengetuk pintu dan memanggil Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI secara bergantian, kemudian keluarlah istri dari Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI yaitu Saksi RAHMAWATI LAMELA lalu berkata kepada terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF bahwa Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias SARIF sudah tidur dan jangan membuat keributan disini, dikarenakan mendengar keributan Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI terbangun dan keluar rumah;

- Bahwa selanjutnya saat Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI keluar teras rumah dan melihat terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF sudah mabuk akibat mengonsumsi alkohol dan menghampiri Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI dan berkata "*pandang enteng ngana orang pendatang*" kemudian dijawab oleh Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI "*jangan bilang begitu kita ini orang tua*" yang kemudian dijawab oleh terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF "*nyanda ada kita tako orang-orang pendatang*" dengan tangan terkepal kemudian memukul Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi korban RIFKI LABUANG Alias EKI menghindar namun terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF kembali mendatangi dan memukul Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI yang mengenai dibagian dahi kepala sebelah kiri hingga terjatuh dengan posisi jongkok dan kepala Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI mengeluarkan darah, kemudian terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF melarikan diri;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban RIFKI LABUANG Alias EKI didapatkan Hasil *Visum Et Repertum* yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa di UPTD Puskesmas Boroko Atas Nama dr. VENYLIA WAROKKA Nomor: 108/PKM.BO/BMU/VI/2022 tanggal 01 Juni 2022 yang dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. Terhadap luka robek agak tak beraturan pada bagian dahi/jidat sebelah kiri berukuran dua kali nol koma lima sentrimeter;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg



Kesimpulan:

Terdapat luka robek tak beraturan pada daerah dahi/jidat sebelah kiri disebabkan karena **KEKERASAN BENDA TUMPUL**

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi berkaitan dengan formalitas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **RIFKI LABUANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan mengenai kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF terhadap Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras Saksi Korban di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara memukul dari arah depan dengan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian kepala dan wajah Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah pada dahi kepala sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi Korban, Terdakwa menganiaya menggunakan tangan terkepal namun tidak tahu apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Korban hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi Korban sudah tidur bersama isteri di rumah kemudian terbangun karena ada keributan di depan rumah, setelah itu Saksi Korban bersama isteri keluar dan berdiri di teras depan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg



rumah, Saksi Korban bertanya kepada isteri dan isteri Saksi Korban menjawab ada yang mencari sambil mengetuk-ngetuk pintu memanggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berjalan dari teras rumah ke halaman rumah tiba-tiba Terdakwa datang sudah dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban sambil mengatakan "pandang enteng ngana orang pendatang" artinya "pandang enteng kamu hanya orang pendatang" dan Saksi Korban menjawab "ngana jangan bilang begitu kita ini orang tua" artinya "kamu jangan bilang seperti itu, saya ini orang tua", namun Terdakwa malah mengatakan "nyanda ada kita tako orang-orang pendatang" artinya "saya tidak takut orang-orang pendatang", lalu Terdakwa langsung memukul menggunakan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai di bagian kepala Saksi Korban, selanjutnya telah dihalangi oleh beberapa orang di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi Korban langsung menghindar masuk ke dalam teras rumah, tetapi Terdakwa memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian dahi kepala sebelah kiri hingga Saksi Korban terjatuh dalam posisi terjungkuk, lalu Terdakwa saat itu langsung dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat itu;

- Bahwa Saksi Korban masih melihat Terdakwa langsung melarikan diri setelah kejadian;

- Bahwa situasi penerangan lampu tidak terlalu terang tapi masih bisa melihat dan mengenali orang;

- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu ialah isteri Saksi Korban yang bernama Saksi RAHMAWATI LAMELA, Anak Saksi ALDIWANSYAH DATUELA dan FADRIAN ACHSAN;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **RAHMAWATI LAMELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan mengenai kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF terhadap suami saksi yaitu Saksi Korban RIFKI LABUANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras saksi di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi juga berada di tempat kejadian;



- Bahwa sebelum kejadian, saksi sudah tidur bersama suami saksi yaitu Saksi Korban di rumah, kemudian saksi terbangun karena tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saksi dan memanggil suami saksi serta mengetuk-ngetuk pintu rumah. Selanjutnya saksi membuka pintu rumah dan menanyakan kepada Terdakwa apa maksud tujuan Terdakwa mencari suami saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "ada mo tanya ba kuku bu kang orang Kota (Kotamobagu)" artinya "mau bertanya kalau ada yang bukan orang Kotamobagu", lalu saksi menjawab "kiapa mo tanya pa dia so tidor, pigi ngana so mabo jangan baribut disini karna kita pe orang tua so tidor" artinya "kenapa mau tanya dia sudah tidur, pergi saja kamu sudah mabuk jangan membuat keributan disini karena orang tua saya sudah tidur". Setelah itu, SARIFUDIN LAMELA menarik Terdakwa untuk pergi, setelah berada di depan rumah tepatnya di muka jalan, SARIFUDIN LAMELA dan Terdakwa saling adu mulut dan berujung pemukulan terhadap SARIFUDIN LAMELA, lalu SARIFUDIN LAMELA menanyakan kepada Terdakwa " kenapa ngana pukul pa kita" artinya "kenapa kamu memukul saya", ketika SARIFUDIN LAMELA akan membalas, warga yang saat itu terbangun langsung menghentikan SARIFUDIN LAMELA sedangkan Terdakwa dipulangkan warga ke rumahnya, namun belum sempat setengah jam kemudian Terdakwa datang kembali ke depan rumah saksi dan pada saat itu suami saksi yaitu Saksi Korban sudah bangun, kemudian Terdakwa tanpa alasan langsung memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama mengenai wajah bagian kanan, kedua kali mengenai bahu sebelah kiri, serta yang ketiga kali mengenai kepala bagian kiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban dengan cara memukul dari arah depan dengan menggunakan tangan kanan terkepal;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa saat memukul Saksi Korban saat itu ialah sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa yang dialami Saksi Korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut ialah luka di bagian depan kepala dan pusing;

- Bahwa posisi Saksi Korban dan Terdakwa saat itu saling berhadapan;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban ialah karena Terdakwa menuduh Saksi Korban telah melakukan keributan dengan cara berteriak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Ktg



- Bahwa ada penerangan lampu rumah tapi tidak terlalu terang namun masih bisa melihat dan mengenali orang;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Anak Saksi ALDIWANSYAH DATUELA dan FADRIAN ACHSAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Anak Saksi **ALDIWANSYAH DATUELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan mengenai kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF terhadap Saksi Korban RIFKI LABUANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras Saksi Korban di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak Saksi juga sedang berada di tempat kejadian;

- Bahwa sebelum kejadian sekitar pukul 20.00 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman sedang duduk di bengkel yang ada di Kompleks Lorong Manara Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 WITA, Anak Saksi bersama teman-teman akan pulang ke rumah tetapi melihat ada keributan yang terjadi di jalan mengarah ke Pantai Batu Pinagut, kemudian Anak Saksi bersama teman-teman pergi ke tempat keributan tersebut, setelah sampai tepat di depan rumah Saksi Korban, Anak Saksi melihat Terdakwa berkelahi dengan SARIFUDIN LAMELA, tak lama perkelahian tersebut langsung diamankan dan menyuruh pergi Terdakwa tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali di depan rumah Saksi Korban dan langsung mengajak SARIFUDIN LAMELA untuk kembali berkelahi, saat itu Anak Saksi melihat Saksi Korban sudah berada di jalan depan rumahnya juga terpancing emosi kemudian terjadi adu mulut dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dan membuat suasana menjadi ribut kembali;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Anak Saksi melihat Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa posisi Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan;



- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian bahu kiri dan bagian depan kepala sebelah kiri;

- Bahwa jarak Anak Saksi saat melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ialah sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa penerangan lampu rumah ada tidak terlalu terang tetapi Anak Saksi masih dapat melihat dengan jelas pada saat kejadian;

- Bahwa setahu Anak Saksi, masalahnya Terdakwa menduga Saksi Korban melakukan keributan (berteriak-teriak) tetapi Saksi Korban tidak melakukan keributan;

- Bahwa selain Anak Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu FADRIAN ACHSAN dan isteri Saksi Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 108/PKM.BO/BMU/VI/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2022 oleh dr. Venylia Meiti Warokka terhadap RIFKI LABUANG (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban yang bernama RIFKI LABUANG;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras Saksi Korban di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai di lengan sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu berada disamping kanan Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA, Terdakwa bersama dengan SARIFUDIN LAMELA pergi ke rumah



Saksi Korban bergantian mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama Saksi Korban berkali-kali, kemudian keluar dari dalam rumah isteri dari Saksi Korban yaitu Saksi RAHMAWATI LAMELA sambil berkata kenapa dan SARIFUDIN LAMELA menjawab dengan bertanya apakah ada Saksi Korban, lalu dijawab Saksi RAHMAWATI LAMELA bahwa Saksi Korban sudah tidur dan jangan membuat keributan disini, lalu Terdakwa bersama SARIFUDIN LAMELA langsung berbalik berjalan ke arah jalan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Korban dan setibanya di rumah Saksi Korban, antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi adu mulut sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;

- Bahwa situasi penerangan tidak terlalu gelap, jarak pandang dekat tapi masih bisa mengenali orang;

- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa sudah mabuk karena sempat mengkonsumsi minuman keras jenis captikus;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Bukti Surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras Saksi Korban RIFKI LABUANG di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi keributan yang ditimbulkan oleh Terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF;

- Bahwa saat Saksi Korban keluar dari rumah dan menemui Terdakwa, terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban yang berujung pada pemukulan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal ke arah bahu kiri dan kepala kiri Saksi Korban;



- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 108/PKM.BO/BMU/VI/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2022 oleh dr. Venyilia Meiti Warokka terhadap RIFKI LABUANG (Saksi Korban) dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek agak tak beraturan pada bagian dahi/jidat sebelah kiri berukuran 2x0,5cm disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF, ternyata setelah dicocokkan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, orang tersebut juga mengakui dan membenarkan identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, namun telah diatur dalam yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain yaitu pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di depan rumah teras Saksi Korban RIFKI LABUANG di Lorong Manara di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terjadi keributan yang ditimbulkan oleh Terdakwa SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah datang ke rumah Saksi Korban dan mengetuk-ngetuk pintu rumah Saksi Korban sambil memanggil nama Saksi Korban, lalu isteri Saksi Korban yang bernama Saksi RAHMAWATI LAMELA keluar dan mengatakan Saksi Korban sudah tidur, lalu Saksi RAHMAWATI LAMELA menyuruh Terdakwa jangan membuat keributan dan pulang saja karena Terdakwa sudah mabuk, sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa datang kembali ke depan rumah Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sudah bangun dan keluar berjalan dari teras rumah ke halaman rumah lalu mendapati Terdakwa dalam keadaan mabuk.



Selanjutnya dalam posisi berhadapan, terjadi adu mulut antara Saksi Korban dengan Terdakwa dan berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah bahu kiri dan dahi pada kepala sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dalam posisi terjungkuk, lalu Terdakwa saat itu langsung dileraikan oleh orang-orang yang ada di tempat itu, kemudian Terdakwa pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami luka terbuka pada bagian dahi sebelah kirinya sehingga mengeluarkan darah dan juga Saksi Korban merasakan pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polres Bolaang Mongondow Utara dan selanjutnya dilakukan Visum terhadap Saksi Korban. Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 108/PKM.BO/BMU/VI/2022 yang dikeluarkan UPTD Puskesmas Boroko Kecamatan Kaidipang, dimana telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Juni 2022 oleh dr. Venylia Meiti Warokka terhadap RIFKI LABUANG (Saksi Korban) dengan hasil pemeriksaan yaitu terdapat luka robek agak tak beraturan pada bagian dahi/jidat sebelah kiri berukuran 2x0,5cm disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* yaitu dengan melihat persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan, dapat dilihat perbuatan Terdakwa yang dengan tangan kanan terkepalnya kemudian dilayangkan ke arah bahu dan kepala sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa Saksi Korban telah membuat keributan sebelumnya dan sempat beradu mulut dengan Saksi Korban beberapa saat sebelum pemukulan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar akan kemungkinan bahwa pukulan yang dilayangkannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau derita kepada Saksi Korban, yang mana dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pemenuhan terhadap unsur ini yaitu "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP yaitu dengan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban RIFKI LABUANG mengalami rasa sakit dan luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur, keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, serta dengan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sehingga menjadi orang yang lebih baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRI SARIF PONUAK Alias SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NIKE RUMONDANG MALAU, S.H. dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANI DAMOPOLII, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

ia

pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh MUHAMMAD APRYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIKE RUMONDANG MALAU, S.H

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H

Panitera Pengganti,

YANI DAMOPOLII